



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN**
Email : bapendakabupatenpangandaran@gmail.com






Nomor SOP	: 973/Kpts.011/Bapenda.4/2022
Tanggal Pembuatan	: 01 Maret 2022
Tanggal Revisi	:
Tanggal Pengesahan	: 28 Maret 2022
Disahkan Oleh	: Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran
Nama SOP	: Penghapusan Piutang Pajak Kedaluwarsa

Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Pajak Restoran.2. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Pajak Restoran.3. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Pajak Restoran.4. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Pajak Restoran.	Kualifikasi Pelaksana : <ol style="list-style-type: none">1. Menguasai Komputer.2. Mengetahui Standar Pelayanan Publik.3. Memahami Dengan Baik Prosedur Penghapusan Piutang Pajak Kedaluwarsa.4. Disiplin Dan Bertanggungjawab.5. Menguasai Tentang Peraturan Pajak.
Keterkaitan : <ol style="list-style-type: none">1. Bupati.2. Kepala BAPENDA.3. Kepala Sub Bidang Pendataan.4. Kepala Sub Bidang Penagihan.5. Petugas Pelayanan.6. Petugas Operator.7. Wajib Pajak.	Peralatan /Perlengkapan : <ol style="list-style-type: none">1. Berkas Penghapusan Piutang.2. Komputer Set3. Jaringan Internet.4. Printer.
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :

PANGANDARAN, 28 MARET 2022
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

H. DADANG SOLIHAT S.Pd., M.Pd
Pembina IV/a
NIP. 197308201998021002

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK RESTORAN KEDALUWARSA**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			Bupati	MUTU BAKU		KET.	
		Kasubid Pendataan	Kasubid Penagihan	Kepala BAPENDA		KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	2	3			4	5	6	7	8
1.	BAPENDA melaksanakan pendataan atas piutang pajak yang sudah kedaluwarsa berdasarkan database yang dimiliki.					Daftar dataase piutang pajak kedaluwarsa.	6 hari	Berkas usulan piutang pajak kedaluwarsa dari Kasubid Pendataan.	
2.	BAPENDA melaksanaan pengecekan ulang atau validasi atas piutang pajak yang sudah kedaluwarsa.					Daftar checklist piutang pajak kedaluwarsa.	6 hari	Berkas usulan piutang pajak kedaluwarsa divalidasi oleh Kasubid Penagihan.	
3.	Berdasarkan hasil validasi, BAPENDA mengajukan usulan penghapusan atas piutang pajak yang sudah kedaluwarsa, kepada Bupati.					Basis Data Piutang yang akan dihapuskan dan Draft SK Penghapusan Piutang	6 hari	Bahan usulan penghapusan dan Bahan SK Penghapusan	
4.	Berdasarkan usulan BAPENDA, Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Kabupaten yang sudah Kedaluwarsa.					Bahan usulan penghapusan.	6 hari	Bahan usulan penghapusan.yang telah diteiliti.	
5.	Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak yang Sudah Kedaluwarsa dilampiri dengan Daftar Rinci Piutang Pajak yang Sudah Kedaluwarsa.					Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Kedaluwarsa yang ditandatangani dan berkas pendukung.	6 hari	Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Kedaluwarsa yang telah ditandatangani dan berkas pendukung.	
Jumlah Waktu							35 hari		